

SKRIPSI

PERAN TIM POSKO P3MD DALAM MERUMUSKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TALAGO GUNUNG, KECAMATAN BARANGIN, KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011

*Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



Oleh:

ULIL AMRI
07 194 017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Ulil Amri, No. BP. 07194017, Peran Tim Posko P3MD dalam Merumuskan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2011. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2011. Dibimbing oleh : Prof Dr. Damsar MA dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 135 halaman dengan referensi 20 buku teori, 5 buku metode, 2 tesis, 1 skripsi, 1 jurnal, dan 1 situs internet.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran Tim Posko P3MD dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2011. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah banyak pihak yang merasakan berkurangnya peran Tim Posko P3MD dalam proses Musrenbang Desa Talago Gunung sebagai bentuk perumusan rencana pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Tim Posko P3MD merupakan tim yang memandu jalannya proses Musrenbang Desa. Desa merupakan level pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Berkurangnya peran Tim Posko P3MD menyebabkan terganggunya proses perumusan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah melihat peran Tim Posko P3MD dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif khususnya pada pelaksanaan Musrenbang Desa Talago Gunung serta kendala yang dihadapi oleh Tim Posko P3MD dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan konsep enam prinsip dalam perencanaan bersama rakyat untuk membahas fokus permasalahan peran Tim Posko P3MD yaitu; rasa saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama, kesetaraan, rakyat bisa menyepakati hasil yang diperoleh baik saat itu ataupun setelahnya, kejujuran, berfikir objektif, dan berfokus kepada masalah-masalah masyarakat. Selain itu juga menggunakan konsep tiga hal penting yang mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipasi untuk membahas rumusan masalah kendala-kendala yang dihadapi Tim Posko P3MD, yaitu : masalah kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung dalam tahap pelaksanaan pada proses Musrenbang secara umum dapat dikatakan berkurang. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi Tim Posko P3MD adalah permasalahan mengenai keputusan dan tindakan pemimpin-pemimpin yang terkait dengan pelaksanaan Musrenbang, komunikasi yang dilakukan kurang maksimal, dan tingkat pendidikan Tim Posko P3MD yang sebagian besar masih rendah.

Kata kunci : Peran, Perencanaan, Partisipatif, Pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan menyerahkan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Secara formal, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terdapat enam urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah daerah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.²

Kemampuan Pemerintah Daerah dituntut dalam melaksanakan wewenang pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut. Kemampuan Pemerintah Daerah menjadi syarat dalam menerapkan otonomi daerah sehingga kebijakan mengenai otonomi daerah yang telah dibuat dapat mencapai tujuannya. Kemampuan Pemerintah Daerah ini meliputi kesiapan dari masyarakat, kesiapan perangkat daerah baik dari sikap mental maupun kemampuan kreatif perangkat daerah, situasi yang kondusif serta kontrol dari masyarakat.³

¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5.

² Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 3.

³ Alexander Abe. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi. Hal. 8.

Salah satu bentuk urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah adalah di bidang pembangunan. Urusan bidang pembangunan merupakan salah satu dari enam belas urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan.⁴ Urusan tersebut juga menjadi salah satu dari enam belas urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota.⁵ Dengan demikian Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengurus bidang pembangunannya sendiri.

Pembangunan merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Masyarakat melihat pembangunan sebagai suatu bentuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).⁶ Pembangunan itu sendiri dapat berupa pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula pembangunan nonfisik seperti pembangunan kepribadian, mental, sikap, tingkah laku dan sebagainya.

Pembangunan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perencanaannya. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian

⁴ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat 1.

⁶ Sondang P. Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Hal. 4.

kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.⁷ Artinya, perencanaan pembangunan itu ialah suatu proses penyusunan langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan suatu pembangunan dengan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan tertentu. Perencanaan pembangunan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang terlaksana dapat sesuai dengan keinginan.

Ada berbagai sistem perencanaan pembangunan, yang tergantung dari cara melihat atau pendekatannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana

⁷ Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 7.

hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.⁸

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dibahas karena menitikberatkan pada keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu pihak yang berkepentingan dalam perencanaan partisipatif adalah masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya mengenai kebutuhan pembangunan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan apa yang dicita-citakannya dalam menciptakan pembangunan daerah. Masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, karena masyarakat adalah pihak yang akan menerima hasil dari penyelenggaraan pembangunan tersebut. Dengan demikian, perlu dilihat hubungan antara perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kemudian dirumuskan oleh pemerintah terhadap bentuk pembangunan yang nanti diterima oleh masyarakat.

Pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa memiliki tugas dalam melaksanakan wewenang pemerintahan seperti dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif pada tingkat desa merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Desa sebagai hulu dalam perencanaan pembangunan partisipatif semestinya mendapat perhatian yang istimewa. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di hulu, karena kelengkapan dan kesempurnaan yang dilakukan di hulu akan berkontribusi sangat progresif bagi perbaikan keseluruhannya. Pembangunan perdesaan

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada penjelasan bagian umum.

mempunyai arti dan peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.⁹

Selain itu, alasan perencanaan pembangunan partisipatif pada tingkat desa perlu diperhatikan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah perdesaan.¹⁰ Dan rata-rata masyarakat perdesaan merupakan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi lemah. Hal tersebut dapat digambarkan melalui perbandingan jumlah penduduk miskin antara wilayah perkotaan dengan perdesaan di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Dirinci Menurut Kota dan Desa Tahun 2009¹¹

Jumlah Penduduk Miskin (000)	
Kota (K)	Desa (D)
11.910,5	20.619,4
Jumlah (K+D) = 32.530,0	

Berdasarkan data BPS Maret 2009 tentang jumlah penduduk miskin kota dan desa di Indonesia diketahui bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak berada di wilayah

⁹ Pendekatan dan Prinsip dalam Strategi Pembangunan Perdesaan “Manunggal Sakato” dalam Tabloid Sumatera Barat Membangun Edisi Khusus Sumatera Barat dalam 50 tahun Kemerdekaan RI. 1995. Penerbit : Proyek Operasi Penerangan Daerah Kanwil DEPPEN Sumatera Barat. Hal. 38.

¹⁰ Sunyoto Usman. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 29.

¹¹ Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2009 dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=3. Diakses pada tanggal 13 Juni 2010 pukul 14.22 WIB.

perdesaan. Jumlah penduduk miskin di desa lebih kurang dua kali lebih banyak dari jumlah penduduk miskin di kota. Masing-masing jumlah penduduk miskin di kota sebesar 11.910.500 orang dan jumlah penduduk miskin di desa sebesar 20.619.400 orang.

Menurut Botkin, secara demografis bagian terbesar penduduk tinggal di perdesaan, sekitar 70-80% penduduk dunia terutama pada negara berkembang dan terbelakang bermukim di perdesaan.¹² Hal tersebut memperkuat alasan pembahasan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif pada tingkat desa menjadi perlu diperhatikan. Dengan demikian pembangunan hendaklah lebih diarahkan ke perdesaan, agar dapat tercipta pemerataan pembangunan dan merupakan suatu bentuk upaya pengentasan terhadap kemiskinan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan tersebut maka perlu diterapkan perencanaan pembangunan partisipatif.

Salah satu bentuk perencanaan partisipatif adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.¹³ Dengan demikian, Musrenbang merupakan bentuk pengaplikasian dari perencanaan partisipatif, karena melibatkan seluruh pelaku yang berkepentingan. Musrenbang mulai ada pada tingkat daerah sampai nasional. Musrenbang ini dimulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Dalam Musrenbang, dibahas mengenai berbagai macam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

¹² Tjahya Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 69.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 ayat 21.

Sama halnya dengan Kota/Kabupaten lain di Indonesia, Kota Sawahlunto juga menerapkan Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Berdasarkan pada buku pedoman perencanaan pembangunan partisipatif yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2005, tahapan Musrenbang diawali dengan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Musrenbang Kota. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Sawahlunto adalah Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Hasil Lokakarya Penyempurnaan Proses Penyusunan Perencanaan Partisipatif Kota Sawahlunto. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang proses perencanaan partisipatif yang diterapkan di Kota Sawahlunto saat ini.


Salah satu terobosan pemerintah daerah untuk melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan adalah melalui P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).¹⁴ P3MD merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan Musrenbang. P3MD merupakan metode yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan desa, dimulai dari proses perencanaannya agar sesuai dengan aspirasi dan prioritas kebutuhan setempat.¹⁵ Hal yang menjadi perhatian P3MD adalah agar usulan-usulan dari desa dapat diakomodasikan di tingkat kecamatan, dan kemudian dapat diterima

¹⁴ Hetifah Sj Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal. 299.

¹⁵ Hetifah Sj Sumarto. *Ibid.* Hal. 298.

melalui Musrenbang Kota.¹⁶ Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkan proses perencanaan partisipatif di Kota Sawahlunto dengan metode P3MD.

Bagan 1.1. Bagan Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Sawahlunto



Sumber : Hasil olahan dokumen Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bappeda Kota Sawahlunto 2005.

P3MD hanya terdapat di beberapa Kabupaten/Kota dalam awal penerapannya di Indonesia. Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang menerapkan metode P3MD tersebut, selain tiga daerah lainnya yaitu Kutai, Bima, dan Solok.¹⁷ Pada tahun 1995 proses perencanaan di Kota Sawahlunto telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, yaitu dengan menggunakan pola Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa

¹⁶*Ibid.* Hal. 299.

¹⁷*Ibid.* Hal. 298.

(P3MD) yang mana pola ini merupakan pola yang dikembangkan secara nasional.¹⁸ Kemudian, pada tahun 1998 metode P3MD ini telah dapat diterapkan dengan baik untuk semua desa/kelurahan serta kecamatan di Kota Sawahlunto.¹⁹ Untuk menjalankan P3MD, dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kader Desa.²⁰ Melihat pada tugas yang dilakukan oleh Pokjanal, di Kota Sawahlunto Pokjanal dinamakan dengan Tim Posko P3MD Kecamatan. Sedangkan Kader Desa dinamakan dengan Tim Posko P3MD Desa. Tim Posko P3MD Desa maupun Kecamatan terdiri dari tokoh masyarakat di masing-masing Desa atau Kecamatan yang dianggap mempunyai kemampuan dan ditentukan oleh Kepala Desa serta Kepala Camat.

Sesuai dengan namanya, P3MD berorientasi pada proses perencanaan pembangunan di daerah perdesaan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan pada masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan. Di Kota Sawahlunto jumlah desa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kelurahan. Kota Sawahlunto terdiri dari 27 desa dan 10 kelurahan. Sehingga penekanan terhadap perencanaan pembangunan partisipatif pada masyarakat perdesaan perlu mendapat perhatian agar dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan bermanfaat.

Tim Posko P3MD memiliki peran dalam setiap tahapan pada Musrenbang. Secara umum, Tim Posko P3MD memiliki peran dalam membantu penyelenggaraan Musrenbang, khususnya pada Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Sesuai dengan perhatian dari P3MD, Tim Posko P3MD sebagai subjek yang menjalankan metode P3MD

¹⁸Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto. 2005. Buku Pedoman *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Penyempurnaan Proses Penyusunan Perencanaan Partisipatif*. Sawahlunto : Bappeda. Hal. 1.


¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hetifah Sj Sumarto. *Loc.cit.* Hal. 299.

mengupayakan agar usulan-usulan dari desa dapat diakomodasikan di tingkat Kecamatan, dan kemudian dapat diterima melalui Musrenbang Kota.

Peran Tim Posko P3MD Desa dalam perumusan Musrenbang Desa terbagi menjadi tiga, sesuai dengan tiga tahapan dalam Musrenbang Desa. Ketiga tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca. Peran Tim Posko P3MD dalam tahap persiapan secara umum meliputi tugas-tugas yang berkaitan dengan menyiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan untuk tahap pelaksanaan Musrenbang Desa. Tahap ini dilakukan sebelum Musrenbang Desa diselenggarakan. Sedangkan peran Tim Posko P3MD dalam tahap pelaksanaan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proses dari pelaksanaan perencanaan partisipatif, dimana di dalamnya Tim Posko P3MD memandu jalannya pelaksanaan Musrenbang Desa secara partisipatif. Selanjutnya, peran Tim Posko P3MD pada tahap pasca secara umum mencakup tentang tugas-tugas menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkan peran Tim Posko P3MD Desa dalam Musrenbang Desa.

Bagan 1.2. Bagan Peran Tim Posko P3MD Desa dalam Musrenbang Desa



Sumber : Hasil olahan dokumen Pedoman Perencanaan Pembangunan

Partisipatif Bappeda Kota Sawahlunto 2005.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Tim Posko P3MD dalam tahap pelaksanaan. Peran Tim Posko P3MD dalam tahap pelaksanaan merupakan peran yang sangat penting dalam Musrenbang Desa. Karena dalam tahap pelaksanaan ini proses perumusan usulan-usulan dari masyarakat dilakukan sehingga menghasilkan suatu rencana pembangunan desa. Artinya, dalam tahap pelaksanaan inilah bentuk perumusan perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan.

Desa Talago Gunung merupakan salah satu desa di Kota Sawahlunto yang menerapkan metode P3MD dalam Musrenbang. Namun, terdapat indikasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Talago Gunung pada tahun 2011. Peran Tim Posko P3MD kurang berjalan dalam proses perumusan Musrenbang. Hal ini tentunya menunjukkan pula bahwa perencanaan partisipatif di Kota Sawahlunto juga kurang berjalan dengan baik. Terdapat data-data empiris mengenai hal tersebut diantaranya sebagai berikut : dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto menyebutkan :

“...Saat ini peran Tim Posko P3MD sudah mulai berkurang. P3MD yang seharusnya memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di perdesaan tidak berfungsi lagi. Peran Tim Posko dalam tahap pelaksanaan misalnya pemeringkatan terhadap usulan tidak dijalankan, pembagian kelompok menjadi bidang fisik prasarana, ekonomi, dan sosial budaya juga tidak dijalankan lagi...”²¹

Selain itu, juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung, menyebutkan :

²¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto pada tanggal 05 Juni 2010 di Desa Talago Gunung.

“...Pelaksanaan Musrenbang dengan menggunakan metode P3MD tiga tahun terakhir ini mengalami kemunduran. Usulan yang dijadikan RKPD mayoritas berasal dari usulan tahun sebelumnya...”²²

Sementara itu, wawancara dengan Kepala Bagian Fisik Prasarana BAPPEDA Kota

Sawahlunto menyebutkan :

“...Kami sadari peran Tim Posko P3MD dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Sawahlunto saat ini sudah berkurang. Kami akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif ini. Dengan melihat kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan...”²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Fisik Prasarana BAPPEDA Kota Sawahlunto tersebut, dapat dilihat bahwa peran Tim Posko P3MD sebagai subjek yang membantu dalam penyelenggaraan Musrenbang sudah berkurang, tepatnya mulai tahun 2007 hingga sekarang. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada Musrenbang tahun 2011. Berhubung Musrenbang tahun 2011 merupakan Musrenbang terbaru dalam pelaksanaannya.

Untuk dapat menciptakan pembangunan partisipatif pada masyarakat perdesaan diperlukan peran Tim Posko P3MD sebagai subjek atau penyelenggara dalam merumuskan perencanaan pembangunan di perdesaan melalui penyelenggaraan Musrenbang. Peran tersebut saat ini telah dirasakan kurang sehingga memunculkan kurang baiknya proses perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung. Fenomena yang terlihat tersebut tidak terlepas dari bentuk perencanaan partisipatif yang digunakan. Fenomena tersebut muncul dari bentuk perencanaan partisipatif yang digunakan dalam perumusan Musrenbang di Desa Talago Gunung. Artinya, bagaimana bentuk perencanaan partisipatif

²² Hasil wawancara dengan Tim Posko P3MD Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto pada tanggal 07 November 2010 di Kecamatan Barangin.

²³ Hasil wawancara dengan Kabag Fisik Prasarana BAPPEDA Kota Sawahlunto pada tanggal 11 Juni 2010 di Kantor BAPPEDA Kota Sawahlunto.

yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Musrenbang di Desa Talago Gunung sehingga menimbulkan fenomena kurang berperannya Tim Posko P3MD. Dalam kaitan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Tim Posko P3MD dalam Merumuskan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2010.

1.2. Rumusan Masalah

Otonomi daerah menitikberatkan pada bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk urusan pemerintahan yang diserahkan adalah di bidang pembangunan. Urusan bidang pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, yaitu urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Apabila berbicara konsep partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, maka akan bertemu dengan istilah perencanaan partisipatif. Dapat dijelaskan proses perencanaan partisipatif merupakan suatu bentuk perencanaan dalam proses penyusunan pembangunan ke depan, dengan cara melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah masyarakat.

Musrenbang merupakan salah satu bentuk perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan Musrenbang ini terdapat suatu metode yang digunakan yaitu P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Indonesia yang menggunakan metode P3MD tersebut. Pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Sawahlunto dengan menggunakan metode P3MD tersebut, merupakan bentuk percontohan pelaksanaan perencanaan partisipatif di tingkat Nasional pada awal penerapannya. Dalam

pelaksanaannya, P3MD mempunyai Tim Posko P3MD yang terdapat pada tingkat desa maupun Kecamatan. Peran Tim Posko P3MD dalam pelaksanaan Musrenbang sangatlah penting, untuk dapat menjaring aspirasi dengan baik sesuai dengan metode yang ada di dalamnya.

Namun, terdapat indikasi mengenai kurang berperannya Tim Posko P3MD ini dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto saat ini. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan dalam proses perencanaan partisipatif. Pembangunan yang akan dilakukan akan menjadi tidak tepat sasaran karena lemah dalam proses perencanaan. Kegiatan yang dilakukan Tim Posko P3MD dalam Musrenbang saat ini dinilai tidak sesuai dengan peran yang seharusnya. Bertalian dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah :

- 1) Bagaimana peran Tim Posko P3MD dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tahun 2011?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Posko P3MD dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mendeskripsikan peran Tim Posko P3MD dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tahun 2011.
- 2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Posko P3MD dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan Manajemen Publik, Teori Pembangunan, Perencanaan Pembangunan.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upaya menciptakan perencanaan pembangunan partisipatif.

3. Manfaat teknis

Penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi informasi tentang peran Tim Posko P3MD dalam perumusan Musrenbang di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

4. Manfaat sosial

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai peran Tim Posko P3MD untuk menciptakan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan dan analisis terhadap data dengan konsep yang digunakan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung dalam tahap pelaksanaan pada proses Musrenbang secara umum dapat dikatakan berkurang. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan analisis pada temuan dan analisis terhadap data dengan konsep yang digunakan yaitu kurangnya rasa saling mengenal, saling percaya dan saling bekerja sama antar sesama anggota Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung. Tim Posko P3MD diketahui belum maksimal dalam menciptakan kesetaraan walaupun telah memberikan kesempatan kepada peserta Musrenbang untuk menyampaikan pendapat tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan peserta. Rakyat kurang bisa menyepakati hasil yang diperoleh baik saat itu ataupun setelahnya. Peran Tim Posko P3MD dilihat dari segi kejujuran belum maksimal, walaupun sudah dapat dikatakan jujur. Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung kurang berfikir objektif dalam menjalankan perannya. Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung belum maksimal berfokus kepada masalah-masalah masyarakat, meskipun dapat dikatakan sudah berfokus kepada kebutuhan masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung dalam menjalankan perannya pada Musrenbang Desa berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep tiga hal penting yang mendapat perhatian administrasi

pembangunan dalam rangka partisipasi menurut Bintoro Tjokroamidjojo dapat dideskripsikan menjadi : Masalah kepemimpinan, yaitu permasalahan mengenai pemimpin-pemimpin yang terkait dengan pelaksanaan Musrenbang yang belum dapat menciptakan keputusan dan tindakan yang dilakukannya dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif secara kondusif. Selanjutnya, komunikasi yaitu Tim Posko P3MD terkendala dengan komunikasi yang dilakukan kurang maksimal. Kendala berikutnya adalah pendidikan, yaitu tingkat pendidikan Tim Posko P3MD yang sebagian besar masih rendah. Kendala-kendala tersebut harus mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait sehingga peran Tim Posko P3MD dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung dapat berjalan dengan baik.

6.2. Saran

Pelaksanaan peran Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung dalam merumuskan Musrenbang Desa berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya peran Tim Posko P3MD tersebut sejalan dengan ditemukannya kendala-kendala pada pelaksanaan Musrenbang Desa Talago Gunung. Terdapat beberapa saran yang peneliti kemukakan berikut ini :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk dapat melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap bentuk perencanaan pembangunan partisipatif yang diterapkan di Kota Sawahlunto saat ini berupa pelaksanaan lokakarya secara periodik tentang perencanaan pembangunan partisipatif Kota Sawahlunto dan sekaligus menyelenggarakan sosialisasi terhadap sistem perencanaan pembangunan

partisipatif tersebut. Selain itu diharapkan untuk dapat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan peran Tim Posko P3MD Desa yang ada di Kota Sawahlunto secara periodik berupa kegiatan refresher atau penyegaran terhadap Tim Posko P3MD, sehingga perbaikan dan fungsi kontrol dapat berjalan.

2. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa Talago Gunung, untuk dapat mengevaluasi kembali keanggotaan Tim Posko P3MD dengan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya yang dapat dilihat dari segi pengalaman dan latar belakang pendidikan dari anggota Tim Posko P3MD, misalnya dengan melakukan rekrutmen dengan memperhatikan spesialisasi dari calon anggota Tim Posko P3MD.
3. Diharapkan kepada Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung untuk dapat mengadakan pertemuan anggota Tim Posko P3MD secara periodik serta menjalankan peran dengan sungguh-sungguh dan semestinya.
4. Diharapkan kepada masyarakat Desa Talago Gunung agar dapat mendukung jalannya pelaksanaan Musrenbang Desa Talago Gunung dengan menggunakan metode P3MD dengan maksimal, sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengikuti proses pelaksanaan Musrenbang dengan sungguh-sungguh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bappeda. 2005. *Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Penyempurnaan Proses Penyusunan Perencanaan Partisipatif*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Bryant, Coralie dan Louis G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- DEPPEN. 1995. *Sumatera Barat Membangun Edisi Khusus Sumatera Barat dalam 50 tahun Kemerdekaan RI*. Penerbit : Proyek Operasi Penerangan Daerah Kanwil DEPPEN Sumatera Barat.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1996. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

- Kecamatan Barangin. 2010. *Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Barangin Tahun 2010*. Sawahlunto : Kec. Barangin.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1979. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Gunung Agung.

_____. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yusuf, A. Muri. 2007. *Metode Penelitian*. Padang : UNP Press.

Skripsi/Tesis/Jurnal

Hidayat, Novendra. 2008. Upaya Pelaksanaan *Good Governance* di Kota Sawahlunto (Studi Kasus Pelaksanaan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi di Kota Sawahlunto). *Skripsi*. FISIP Universitas Andalas. Padang.

Nasrul, Wedy. 2010. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pembangunan Nagari Sungai Pua*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.

Permana, Adi. 2004. Kajian Proses Perencanaan Partisipatif pada Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Studi Kasus Kota Sawahlunto. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sjamsuddin, Sjamsiar. *Good Governance di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII, No. 2, Edisi Maret-Agustus 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Hasil Lokakarya Penyempurnaan Proses Penyusunan Perencanaan Partisipatif Kota Sawahlunto.

Perda Kota Sawahlunto No. 3 Tahun 2008, Tanggal 14 Januari 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

*Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi,
Maret 2009* dalam
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=3.
Diakses pada tanggal 13 Juni 2010 pukul 14.22 WIB.